

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bertolak dari kajian-kajian terdahulu, penulis akhirnya tiba pada kesimpulan karya ilmiah ini. Hemat penulis, peran saksi dalam perkawinan memberi peran penting bagi keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung. Pada dasarnya, norma-norma perkawinan memberi arah yang jelas tentang pentingnya saksi perkawinan. Saksi mempunyai peran penting dalam Sakramen Pernikahan Katolik dalam hal ini terkait dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan.

Kehadiran para saksi nikah mendorong kesadaran semua keluarga untuk hidup dalam kesetiaan pada janji yang diucapkan di hadapan Allah, imam dan semua umat yang hadir. Para saksi nikah menjadi bagian dari kehidupan keluarga kristiani terutama menjadi penolong bagi keluarga-keluarga yang mengalami tantangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Hal ini termuat dalam Kitab Hukum Kanonik No. 1108 yang menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah mengikuti ketentuan *forma canonica*; bahwa suatu perkawinan yang sah harus dirayakan di hadapan tiga orang, yakni seorang petugas resmi Gereja sebagai peneguh (ordinaris wilayah, pastor paroki, imam, atau diakon) dan dua orang saksi.

Secara nyata, menunjukkan bahwa dalam membangun hidup berkeluarga, pasangan Katolik tidak lepas dari pelbagai tantangan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan para saksi nikah merupakan panggilan kristiani yang bertujuan untuk terus mengarahkan pasangan Katolik untuk terus berjalan menuju cinta Kristus. Saksi yang terlibat dalam perkawinan tersebut dan bertanggung jawab bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah dan membentuk keluarga. Peran saksi juga tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan Gereja melainkan keikutsertaan dalam mendampingi dan menemani mereka yang menikah dalam hidup perkawinan. Selain mendampingi orang tua saksi juga menjadi penasihat atau penatua bagi mereka yang hendak menikah.

Hal ini berimplikasi pada kesetiaan sepasang suami istri untuk menjaga ikatan perkawinan sampai maut memisahkan mereka. Sebab dalam penciptaan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menolong dalam untung

dan malang. Tujuan luhur itu kemudian disatukan dalam Sakramen Pernikahan. Perkawinan menjadi lembaga dan tempat di mana pasangan bisa merayakan cinta dengan penuh, berbagi hidup dan kebahagiaan, suka dan duka, saling mengisi dan mendukung dan melahirkan anak. Di sisi lain, pasangan yang terpilih menjadi Saksi merupakan mereka yang mempunyai kehidupan moral dan spiritual yang baik dan berhasil dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri dan dalam kehidupan berkeluarga. Kriteria ini kiranya menjadi contoh dan inspirasi bagi pasangan yang mau menikah. Kehidupan Saksi bisa menjadi jejak yang patut diikuti bagi mereka yang menikah.

Sehubungan dengan ini, penulis telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran penting dari hadirnya saksi nikah bagi kehidupan keluarga kristiani di Paroki Roh Kudus Timung. Berdasarkan penelitian ditunjukkan bahwa para informan maupun para saksi mengetahui dengan baik hakikat, tujuan dan sifat dari Sakramen Pernikahan. Kebanyakan dari para saksi nikah melaksanakan program serta bertanggung jawab dalam perwujudan dari Sakramen Pernikahan oleh pasangan suami istri di Paroki Roh Kudus Timung. Saksi nikah merupakan informan pertama mengenai suatu kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, penciuman, dan sentuhan) dan dapat menolong untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan penting mengenai suatu kejadian yang dramatis.

Dalam penelitian ditemukan beberapa alasan yang dapat menjadi prasyarat bagi hadirnya saksi nikah yakni, saksi nikah ditentukan pasangan nikah, keterlibatan saksi nikah dalam perkawinan, memiliki tanggung jawab yuridis saksi nikah, tanggung jawab moral saksi nikah. Sehubungan dengan ini, para saksi nikah mesti sudah mengetahui pentingnya peranan mereka dalam perkawinan. Sementara itu, pastor paroki perlu memberikan bimbingan kepada saksi nikah ketika mereka mengalami kendala dalam mendampingi pasangan nikah. Berdasarkan ketentuan dari Paroki Roh Kudus Timung mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab dari saksi nikah serta dari hasil penelitian mengenai bagaimana pasangan nikah memilih dan menentukan saksi nikah, maka penulis dapat mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan saksi nikah sudah terpenuhi, tetapi ada syarat yang belum cukup dipenuhi yakni menjadi teladan bagi pasangan nikah.

Sehubungan dengan peran di atas, ada empat relevansi dari hadirnya Saksi bagi kehidupan keluarga Katolik di paroki Timung dalam mendampingi pasangan muda dalam menghayati hidup berkeluarga yakni: *pertama*, tanggung jawab keluarga terhadap Sakramen Pernikahan yang diterima oleh pasangan yang menikah. *Kedua*, Kesejahteraan Suami-Istri dan Keluarga. *Ketiga*, menciptakan keharmonisan dalam keluarga. *Keempat*, orang tua sebagai pendidik utama anak. Pelaksanaan tugas Saksi ini berujung pada kebahagiaan dalam rumah tangga Katolik. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harmonis ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.

Di sisi lain, hal mendasar yang perlu dibangun oleh para saksi nikah kepada pasangan muda ialah kesediaan mereka untuk membantu membangun keluarga muda yang harmonis. Keharmonisan itu muncul dalam beberapa hal berikut ini, yaitu:

Pertama, fondasi agama. Agama adalah salah satu pondasi yang penting untuk menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga dan kedekatan dengan sang pencipta yang akan membentuk setiap pribadi dalam keluarga. Sebagai keluarga Katolik doa-doa keluarga dan juga perayaan Ekaristi menjadi sangat penting. Dengan demikian, suatu keluarga tidak hanya harmonis tetapi semakin kokoh.

Kedua, saling mencintai. Saling mencintai merupakan hal terpenting dalam membentuk keluarga yang harmonis agar perkawinan semakin kuat dan langgeng.

Ketiga, memegang komitmen. Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.

Keempat, saling menasihati. Saling menasihati hadir saat anggota keluarga melakukan kesalahan. *Kelima*, kerja sama. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

Keenam, komunikasi. Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga.

Sementara itu dalam hubungan dengan pendidikan, keluarga yang menikah didorong untuk memperhatikan masa depan anak. Orang tua Katolik mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang benar dan lengkap. Hal ini bersumber dari keyakinan Gereja Katolik yang menyatakan bahwa peran orang tua Katolik bagi pendidikan anak merupakan sebuah panggilan asli orang tua dan usaha untuk berpartisipasi aktif dalam karya penciptaan Allah. Pendidikan berdasarkan cinta bukan hanya kelanjutan dari kehendak untuk mengandung dan melahirkan anak melainkan semua itu merupakan sebuah upaya untuk bertanggungjawab dan memainkan peran utama dalam menjalani bahtera rumah tangga.

5.2 Usul dan Saran

5.2.1 Bagi Pasangan Nikah

Kehadiran saksi nikah di dalam sebuah perkawinan tentunya bukan atas kemauan mereka, tetapi atas kehendak bebas pasangan nikah. Oleh karena itu pasangan nikah dalam memilih saksi nikah harus memilih keluarga yang umur perkawinannya cukup lama. Alasannya bahwa ada banyak hal yang telah mereka lakukan dan banyak juga yang telah mereka hadapi dalam menjalani kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, pasangan nikah bisa melihat jejak perjalanan keluarga mereka dan bisa menjadikan acuan untuk kehidupan mereka selanjutnya sebagai keluarga baru.

Saksi nikah dapat dilihat sebagai orang tua kedua untuk pasangan menikah. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan atau solusi kala kehidupan pasangan nikah mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, kedua pasangan nikah mestinya mempercayakan mereka dan menjadikannya sebagai tempat curhat kala hidup keluarga diambang kehancuran. Atas kepercayaan seperti ini saksi nikah pun bisa bertanggung jawab setiap persoalan yang dihadapi pasangan nikah. Membangun komunikasi antara saksi nikah dan pasangan nikah adalah sesuatu yang penting. Maka, setiap persoalan yang dihadapi pasangan nikah perlu membicarakannya juga kepada saksi nikah mereka. Saling berkomunikasi juga tidak hanya ketika terjadi persoalan,

tetapi lebih dari itu. Kedua keluarga harus selalu berkomunikasi dengan saling mengunjungi satu sama lain.

5.2. Bagi Saksi Nikah

Saksi nikah adalah orang-orang atau keluarga yang telah dipercayakan pasangan nikah untuk menjadi saksi perkawinan di Gereja. Saksi nikah harus menjadi teladan, mentor, motivator bagi pasangan nikah. Menyadari perannya ini, maka setiap saksi nikah wajib terlibat dalam seluruh kegiatan masyarakat dan gereja tentunya. Menjadi saksi nikah tidaklah mudah dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap pasangan nikah. Oleh karena itu, kesanggupan mereka untuk menanggung tanggung jawab sebagai saksi nikah sangat penting. Menjadi catatan juga bahwa jangan menerima untuk menjadi saksi nikah jika kehidupan keluarganya masih berantakan. Karena akan berdampak pada pasangan menikah. Mereka hal itu akan menjadi keluarga-keluarga yang jauh dari kehidupan menggereja. Dengan demikian, saksi nikah perlu merefleksikan diri sebelum mereka menerima tawaran untuk menjadi saksi nikah di Gereja.

5.2.3 Bagi Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki (DPP) Roh Kudus Timung

Pastor Paroki adalah imam yang ditugaskan oleh uskup setempat untuk menggembalakan umat di paroki. Pastor paroki itu adalah penanggung jawab utama dari semua karya pendampingan pastoral bagi seluruh umat Katolik di paroki. Namun, mengingat tanggung jawab mereka yang sangat besar, pastor paroki sebaiknya melibatkan beberapa tokoh awam untuk ikut memikul tanggung jawab tersebut. Pastor paroki dan tokoh-tokoh awam, yang berhimpun dalam wadah yang biasa disebut Dewan Pastoral Paroki (DPP) diharapkan dapat bertindak terutama sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan berbagai karya pendampingan keluarga-keluarga Katolik di paroki, sebaiknya DPP dan pastor paroki membentuk tim kerja khusus yang penulis tawarkan adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dalam tugas ini dibutuhkan juga orang-orang yang cakap dalam tugas luhur itu. Tim tersebut adalah bagian integral dari DPP, sehingga karya-karyanya sejalan dengan karya-karya tim pastoral lainnya.

Selain tim di atas, diperlukan juga keterlibatan banyak orang yang bersedia untuk ikut melaksanakan pendampingan nyata bagi umat Katolik di paroki, sebab jumlah keluarga Katolik di paroki sangat banyak. Maka, dibutuhkan keterlibatan dari semua umat.

Menyadari bahwa kehadiran saksi nikah di Paroki Roh Kudus Timung sangat penting, maka pastor paroki dan DPP perlu mengeluarkan kebijakan yang pasti tentang saksi nikah, sehingga saksi nikah tidak dipilih hanya karena ada unsur kedekatan dari pasangan nikah dan saksi, tetapi dilihat dari kecakapan saksi nikah tersebut. Kemudian harus ada pembekalan dan pembinaan khusus tentang saksi nikah. Sehingga saksi nikah mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka. Memang untuk memberikan pembinaan tidaklah mudah karena Kitab Hukum Kanonik tidak secara spesifik membicarakan saksi nikah. Berhadapan dengan ini, maka pastor paroki dan DPP menghubungi imam atau orang yang secara khusus mempelajari tentang Kitab Hukum Kanonik (hukum gereja).

Penulis dapat mengatakan bahwa kebijakan paroki sangat menentukan kehidupan umatnya dalam hal ini saksi nikah, pasangan nikah dan Keluarga Katolik pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN GEREJA DAN KAMUS

- Depatartemen Pendidikan Nasional. *Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonika (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirayana SJ. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Paus Yohanes Paulus II. “Konstitusi Apostolik Tentang Undang-undang Tata Tertib Suci, *Sacrae Disiplinae Leges*”, dalam R. D. R. Rubiyatmoko. Ed. *Kitab Hukum Kanonik 1983*. Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.
- Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Jakarta: Badan Penerbit Alda, 1974, Bab II, Pasal 7.

BUKU-BUKU

- Adam, Jay E. *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Avan, Moses Comela. *Perkawinan Katolik bisa Batal? Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses menyatakan kebaikan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Beding, Alex. *Upacara Sakramen dan Pemberkatan untuk Pelayanan Pastoral*. Ende Nusa Indah, 2019.
- Browning, W. R. F. *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Cook, Bernard. *Perkawinan Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Cruz, Oscar V. *Marriage Tribunal Ministry*. City of Mandaluyong: Theological, 1992.
- Daen, Philip Ola. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Ledaleo, 2019.
- Managemen Penyelidikan Pra Nikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- DD, Oscar V. Cruz. *Mariage Tribunal Ministry*. City Of Mandaluyong: Theological Centrum, 1992.

- Deki, Kanisius Teobaldus. *Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrahesia Institute Jakarta, 2021.
- Go, Piet. *Pengantar Hukum Gereja*. Malang: Dioma, 1991.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Indra Mayu, 2003.
- Hadiwardoyo, Al. Pura. *Hukum Gereja Katolik tentang perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Janggur, Petrus. *Butir-butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Sri Bongkok, 2011.
- Kewel, Wihelmus Ola Rongan dan Hipolitus K. Ed. *Keluarga Kristiani dalam Badai Globalisasi*. Madiun: Wina Press, 2011.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik, Relevansi untuk pelayanan Pastoral bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Lobo, G. V. *The New Marriage Law*. Bandara Mumbai: St. Paulus, 1997.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dan Gereja Katolik*. Jakarta: Kanisius, 2019.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dan Gereja Katolik*. Jakarta: Kanisius, 2019.
- Martasudjita. *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgi, dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2016.
- Raharso, Alf. *Catur Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2024.
- Ridwan, *Skala pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Albertus Bandung, 2007.

- Rubiyatmoko, Robertus. *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- T, Gilarso. *Membangun Keluarga Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Tjatur Raharso, A. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.
- Verheijen, Jilis A. *Manggarai Texts, Stensilan*. Ruteng: Regio SVD Ruteng, 1978.
- Wahluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Widadaprayitna, Yr. *Tata Peneguhan Kanonis di Hadapan Pejabat Resmi Gereja: Imam, Diakon Tertahbis dan Dua Orang Saksi*. Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 1997.

JURNAL

- Benediktus Nugroho Susanto. "Pengaruh Pendidikan Kursus Evangelisasi Pribadi Terhadap Perilaku Mengasihi Dalam Keluarga". *Media Jurnal Filsafat dan Teologi*, 2:2, Yogyakarta, 2021.
- Gordon, Robert dan Rita Philips. "Weddings In Catholic Strong Belief Communities: a Qualitative Examination of Catholic Deep-Faith Spouses Experience of their Wedding". *Journal of Religion and Spirituality in Society*, Granada 10: 4, New York: Crossref, 2020.
- Homenara, Fransiskus dan Don Wea S. Turu. "*Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum Sebagai Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan*". *JUMPA Jurnal*, VI:2 Oktober, Jakarta 2018.
- Osewska, dkk. "Promoting Peace through Christian Education in the Family". *Jurnal Akademik* 15: 2, Basel, 2024.
- Soraya. "*Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya*". *Jurnal RAP UNP*, Vol.8, No.2, November 2017.
- Stala, Jozef and Elzbieta Osewska. "Promoting Peace through Christian Education in the Family". *Religions Journal*, 15:2, Basel 2024.

Subekti, Gerardus Rahmat. "Pastoral bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*". *Media Jurnal Filsafat dan Teologi*, 2:2, Yogyakarta 2021.

MANUSKRIP

Buku Misa Perkawinan. *Tata Perayaan Nikah 2018*". Manuskrip.

Minulyo, Brayat. "Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga". Manuskrip.

Sekretarian Paroki. "*Buku Administrasi Perkawinan Paroki Roh Kudus Timung*". Manuskrip

Tim Bidang dan Komisi Litbang. "*Himpunan Liturgi*". Manuskrip.

INTERNET

Francis <https://www.vatican.va/> Apostolic Letter in the form of Motu Proprio Spiritus Domini, modifying Canon 230 §1 of the Code of Canon Law regarding access of women to the ministries of Lector and Acolyte, 10 January 2021. <https://www.vatican.va/> (vatican.va), diakses pada tanggal 12 November 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ordinariat_personal_ diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

WAWANCARA

Agul, Kosmas. Seksi Katekese dan Pembinaan Iman Umat. Wawancara. Timung 15 Juli 2022.

Ampak, Petrus dan Lusia Lidang. Saksi nikah. Wawancara. Ling 27 Juli 2021.

Anggas, Anggalus dan Elisabet Setia. Saksi nikah. Wawancara. Ling 23 Juli 2021.

-----Ketua Stasi Sta. Maria Asumta. Wawancara. Ling 14 Desember 2022.

Baruk, Yohanes dan Rosalia Junem. Saksi nikah. Wawancara. Ling 23 Juli 2021.

Cale, Marselinus dan Paksedis Esong. Saksi nikah. Wawancara. Ling 26 Juli 2021.

Damang, Martinus dan Feronika Liwus. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2021.

Dan, Petrus dan Yustina Tia. Saksi nikah. Wawancara. Ling 23 Juli 2021.

Danur, Laurensius dan Veronika Fatima. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 14 Juni 2022.

Darut, Daniel dan Paula Kunung. Saksi nikah. Wawancara. Timung 19 Juni 2022.

Depos, Ogur dan Matildu Namul. Saksi nikah. Wawancara. Timung 11 Juni 2022.

Dongo, Gregorius dan Yulita Imbuk. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 11 Juni 2022.

Ganti, Alexanar dan Paulina Baut. Saksi nikah. Wawancara. Ling 26 Juli 2021.

Garus, Iganisius dan Lusida Darot. Saksi nikah. Wawancara. Timung 11 Juni 2022.

Halim, Stefanus dan Kristina Santi Klawu. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2021.

Hamit, Vinsensius dan Anita Evin. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2021.

Hanunsi, Bonefasius dan Martina Nalus. Saksi nikah. Wawancara. Timung, 11 Juni 2022.

Harun, Benyamin dan Fabiola Latin. Saksi nikah. Wawancara, Ling 12 Juni 2022.

Hasan, Bonefasius dan Tersina Mamut. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2021.

Javan, Marselinus Tedi dan Risna Sinarlin. Pasangan Nikah. Wawancara. Ling 23 Desember 2021.

Jehama, Agustinus dan Lenimarlina Jelina. Saksi Nikah. Wawancara. Ling 21 Juli 2021.

Jehaman, Aloysius dan Maria Etriana H. Jun. Saksi nikah. Wawancara. Timung, 12 Juni 2022.

Jehamu, Eduardus dan Emirensiana Murni. Saksi nikah. Wawancara. Ling 21 Juli 2021.

Jeharu, Yosef dan Veronika Ngoneng. Saksi nikah. Wawancara. Ling 21 Juli 2021.

Jehaut, Nobertus dan Imakulata Enis. Saksi nikah. Wawancara. Ling 21 Juli 2022.

Jemarut, Daniel Dan Lusida Madi. Saksi nikah. Wawancara. Ling 21 Juli 2021.

Jerema, Albert dan Monika Jemimu. Saksi nikah. Wawancara. Timung 11 Juni 2022.

Joka, Moses dan Maria Sinda. Saksi nikah. Wawancara. Ling 25 Juli 2021.

Kasman, Bonefasius dan Yuliana Minas. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 11 Juni 2022.

Maku, Jefri dan Marselina Jiju. Saksi nikah. Wawancara. Ling 25 Juli 2021.

Marung, Efrid dan Maria Vin. Saksi nikah. Wawancara. Timung 19 Juni 2022.

Nahal, Longginus dan Maria G. Jedut Saksi nikah. Wawancara. Ling 26 Juli 2021.

Naku, Kristianus dan Stevani Nuvarti. Saksi nikah. Wawancara. Timung. 19 Juni 2022.

Nanggong, Maksimus dan Susana Jenimu. Saksi nikah. Wawancara. Timung 17 Juni 2022.

Nangkas, Simon dan Maria G. L. Danut. Saksi nikah. Wawancara, Mendo 14 Juni 2022.

- Ndarong, Marsel dan Yoesfina M. Dimung. Saksi nikah. Wawancara. Timung, 11 Juni 2022.
- Nonggos, Bonefasius dan Elisabet Damut. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2023.
- Nunca, Nikolaus dan Erni Daima Timur. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 14 Juni 2022.
- Salim, Dimas Herman dan Maria D. S. Dura. Saksi nikah. Wawancara. Timung 12 Juni 2022.
- Sangkam, Kristo. Selaku tokoh adat kampong Ling. Wawancara. Ling 11 April 2023
- Sentis, Emanuel dan Margaerata Darmawati. Saksi nikah. Wawancara. Ling 22 Juli 2021.
- Supardi, Marsel dan Karolina Irma. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 14 Juni 2022.
- Suwandi, Carles. Mantan Pastor Paroki Roh Kudus Timung. Wawancara. Timung 27 Juli 2021
- Syukur, Theodorus dan Natalia Sewa. Saksi nikah. Wawancara. Mendo 14 Juni 2022.
- Tanda, Anselmus dan Marta Taeng. Saksi nikah. Wawancara. Timung, 20 Juni 2022.
- Tengko, Wilibrodus dan Lusia Perada Ola. Saksi nikah. Wawancara. Timung 18 Juni 2022.
- Unggas, Kristanus dan Stevani Nusarti. Saksi nikah. Wawancara. Timung, 16 Juni 2022.
- Vin, Maria. Seksi Keluarga Paroki Roh Kudus Timung. Wawancara. Timung 19 Juni 2022.